



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWIDI
KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 12 /Kept/403.417.01/2019
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENJAGA DAN KEBERSIHAN
KANTOR DESA
DESA SUKOWIDI KECAMATAN NGUNTORONADI,
KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA SUKOWIDI

Menimbang : Bahwa untuk Kelancaran Penyelenggaraa Pemerintahan, Pembangunan dan Tugas-Tugas di bidang Kemasyarakatan, perlu menunjuk Petugas Penjaga dan Kebersihan Kantor Desa Sukowidi, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 6)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 8).

Memperhatikan : Peraturan Desa Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara MARDI, RT.07, RW.02, Desa Sukowidi, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten

Magetan., sebagai Tenaga Kebersihan dan penjaga Kantor Desa, Desa Sukowidi, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan.

- KEDUA ; TUGAS-TUGAS Sebagai Berikut :
1. Penjaga Kantor Desa, Kebersihan Kantor Desa.
 2. Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Sebagai imbalan jasa diberi ganjaran berupa uang sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- KE EMPAT Masa Jabatan 1 Tahun, terhitung mulai Tanggal 02 Januari 2019, sampai dengan 31 Desember 2019
- KE LIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan / perbaikan.

Ditetapkan di Sukowidi
Pada tanggal 02 Januari 2019

KEPALA DESA SUKOWIDI

NYAMI